



PUTUSAN
Nomor 296 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CEBA binti KADIRE, bertempat tinggal di Bontote'ne Dusun Mattoangin Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kosong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. SATURI, bertempat tinggal di Kamangi, RT/RW 002/001, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamsir, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Hamsir, S.H., M.H., beralamat di Kamangi (samping SDN 173 Matekko) Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun (Kp) Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Saira dan tanah milik Bahe
- Sebelah timur : Sungai
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Desa Padang, Surat Ukur 67/Padang/2003, tanggal 05- 11- 2003 atas nama H. Sangkala bin H. Paruru).
- Sebelah barat : Tanah milik Sabolla.

adalah tanah milik Penggugat yang merupakan bahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Desa Padang, Surat Ukur 67/Padang/2003, tanggal 05-11-2003 atas nama H. Sangkala bin H. Paruru), yang diperoleh Penggugat dari suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam beberapa jenis tanaman diantaranya tanaman cengkeh, jati, pisang dan lain-lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian yang di alami oleh Penggugat, yakni kerugian materil sebesar Rp125.120.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in objekto* karena tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dengan luas yang tercantum dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 4 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.MKS tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun (Kp) Mattoanging, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Saira dan tanah milik Bahe
 - Sebelah timur : Sungai
 - Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Desa Padang, Surat Ukur 67/Padang/2003, tanggal 05- 11- 2003 atas nama H. Sangkala bin H. Paruru)
 - Sebelah barat : Tanah milik Sabollaadalah tanah milik Pembanding semula Penggugat yang merupakan bahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Desa Padang, Surat Ukur 67/Padang/2003, tanggal 05-11-2003 atas nama H. Sangkala bin H.Paruru), yang diperoleh Penggugat dari suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Terbanding semula Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam beberapa jenis tanaman diantaranya tanaman cengkeh, jati, pisang dan lain-lain adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019



4. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Pembanding semula Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Pembanding semula Penggugat;
 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
 6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PDT/2018/PT.MKS, tanggal 7 Mei 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.BLK, tanggal 4 Oktober 2017;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Penggugat Asal;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2003 atas nama H. Sangkala bin Parutu milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari suaminya yaitu H. Sangkala bin Parutu, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan haknya atas objek sengketa tersebut dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam tanaman cengkeh Jati, pisang tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Tergugat harus mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CEBA binti KADIRE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CEBA binti KADIRE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 296 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)